

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kebijakan program kartu prakerja merupakan program dari kementerian koordinator bidang perekonomian mendasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja yang tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Prestden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan. Kebijakan program kartu prakerja ditujukan untuk pekerja/buruh yang terkena PHK, pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja termasuk pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Kebijakan program kartu prakerja terdiri dari :
 - a. Penerapan mekanisme pendaftaran program kartu prakerja yang terdiri dari pendaftaran *daring* dan *luring*.

- b. Penerapan penerima kartu prakerja yang sudah di seleksi oleh manajemen pelaksana dan di sahkan oleh direktur eksekutif manajemen pelaksana.
 - c. Besaran biaya program pelatihan dengan ketentuan 30% biaya pelatihan dibayarkan setelah penerima kartu prakerja menggunakan akses pelatihan yang diberikan lembaga pelatihan.
 - d. Pelaksanaan pelatihan menggunakan siste *daring, luring, dan bauran*.
 - e. Penerapan insentif diberikan jika penerima kartu prakerja telah selesai melaksanakan pelatihan.
2. Peran dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas mendasarkan pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 99 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas dalam hal ini terkait Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang tenaga kerja dengan melakukan sosialisasi pelaksanaan program kartu prakerja dan fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis pelatihan dalam Program Kartu Prakerja. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan program kartu prakerja, kewenangan tersebut dimiliki pemerintah pusat yaitu kementerian ketenagakerjaan dan manajemen pelaksana, sehingga Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah tidak bisa memantau tujuan dan sasaran pelaksanaan kebijakan program kartu prakerja.

B. Saran

1. Pada saat ini kewenangan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan kebijakan program kartu prakerja dimana kewenangan hanya terpusat dari pemerintah pusat yaitu Kementerian Ketenagakerjaan dan Manajemen Pelaksana, dalam hal ini menerima persoalan di tingkat Kabupaten/Kota, oleh karena itu diberikan delegasi kepada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas untuk dapat menjalankan pelaksanaan kebijakan program kartu prakerja sesuai dengan karakteristik atau daerahnya.
2. Untuk dapat melaksanakan kebijakan program kartu prakerja di tingkat kabupaten/kota sebaiknya dibentuk Peraturan Bupati yang berisi kewenangan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan kebijakan program kartu prakerja.